

Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan

Helga Anton Prayulianda, Antikowati
Universitas Jember, Indonesia
helgaanton8@gmail.com

Abstrak

Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden tentang bebas visa kunjungan kepada 179 negara yang bertujuan untuk memajukan perekonomian. Merujuk pada Peraturan Presiden 21 Tahun 2016 tentang Bebas visa Kunjungan, dimana di dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa penerima bebas visa kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa wisatawan asing akan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari namun tidak dapat memperpanjang masa berlaku bebas visa tersebut ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Meski peraturan tersebut akan menarik banyak wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, namun seiring berjalan waktu banyak permintaan dan penawaran tenaga kerja yang semakin tinggi justru memanfaatkan celah kebijakan bebas visa kunjungan tersebut, sehingga menyebabkan bermunculnya tenaga kerja asing tidak resmi yang semakin masif. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia. Artikel ini berupaya untuk memformulasikan bagaimana perbaikan mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan bebas visa kunjungan yang berpotensi merugikan negara.

Kata Kunci: Pengawasan, Warga Negara Asing, Bebas Visa Kunjungan

Abstract

The President issued a Presidential Regulation concerning visa-free visits to 179 countries aimed at advancing the economy. Referring to Presidential Regulation 21 of 2016 concerning Free Visit visa, in which Article 3 paragraph (1) that the recipient is free of a Visit visa is exempt from the obligation to have a Visit visa to enter Indonesian territory. As well as Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) states that foreign tourists will be given permission to stay for a visit for 30 days but cannot extend the period of the visa exemption or convert it into another residence permit. Although the regulation will attract many foreign tourists to visit Indonesia, over time many of them have misused the right. This article found that the increasingly high demand and supply of labor made use of the visa-free policy gap that visited, leading to the emergence of increasingly massive illegal foreign workers. This is clearly a bad impact on Indonesia. So this article seeks to formulate how to improve the oversight mechanism for misuse of visa-free visits that could potentially harm the state.

Keywords: Supervision, Foreign Nationals, Visa-free Visit

I. PENDAHULUAN

Diminutinya Indonesia bagi para wisatawan untuk dikunjungi¹, menyebabkan berkembangnya peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan baru seiring kemajuan perekonomian. Pergerakan manusia antar negara yang semakin meningkat selain memberi dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif. Hal ini membuat setiap negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan agar tidak merugikan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara. Terkait dengan hal ini Iman Santoso menjabarkan dampak negatif dari fakta tersebut, seperti penjualan manusia, penjualan wanita dan anak-anak, prostitusi, kejahatan komputer, keuangan, perbankan, pencucian uang, narkoba. Pada saat arus imigrasi pola legal sangat sulit dijadikan pilihan untuk para imigrasi, maka muncul imigran dengan upaya pola tidak resmi, yang menyebabkan izin masuk yang diberikan kepada orang asing untuk memasuki wilayah negara Indonesia seringkali disalahgunakan. Oleh karena itu, dalam hal pengamanan negara, pihak imigrasi memiliki peranan yang signifikan dalam menjaga pintu gerbang Indonesia, khususnya dalam mengendalikan arus pergerakan manusia lintas negara berdasarkan pada kebijakan pemerintah.²

Kebijakan keimigrasian berpengaruh pada kemauan orang asing untuk datang dan berinvestasi di Indonesia. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan segala bentuk prosedur pelaksanaannya khususnya dalam hal pengurusan visa dan izin keimigrasian lainnya akan sangat berpengaruh dalam peningkatan daya tarik orang asing terhadap Indonesia. Dengan latar belakang inilah Pemerintah terus membenahi masalah keimigrasian sehingga disahkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Perpres Bebas Visa Kunjungan) memberikan kebebasan kepada 179 negara dari kewajiban memiliki visa dalam rangka kunjungan wisata ke Indonesia.

Dalam kebijakan bebas visa kunjungan tersebut pada kenyataannya masalah yang timbul adalah jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentu membawa beberapa dampak hukum, yakni semakin meningkatnya pelanggaran terhadap regulasi keimigrasian. Diantaranya banyak orang asing yang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), yakni kewajiban orang asing untuk memberikan segala keterangan menyangkut identitas dirinya dan keluarganya, serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya pada kantor imigrasi setempat. Selain itu tidak sedikit pula orang asing yang terlibat dengan pelanggaran izin keimigrasian dan pemalsuan surat izin bekerja. Adapun yang menjadi permasalahan pokok selanjutnya adalah sejauh mana regulasi ini telah diterapkan yang selanjutnya memungkinkan adanya politik hukum terbuka (*open door policy*).

II. PEMBAHASAN

¹ Statistik kunjungan wisatawan mancanegara Badan Pusat Statistik Tahun 2008-2017

² M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007, hlm. 1.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara banyaknya disalahgunakan oleh orang asing penerima bebas visa kunjungan. Dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang ada, yakni maraknya orang asing yang melebihi batas izin tinggal di Indonesia (*overstay*) dan melakukan kegiatan bekerja di Indonesia secara tidak resmi. Dampak negatif dari kebijakan tersebut yakni dengan berkembangnya kasus narkoba masuk ke wilayah Indonesia, termasuk masuknya ribuan buruh dari China.³ Dua contoh kasus secara umum disebabkan oleh kebijakan bebas visa kunjungan kepada 179 negara.⁴ Meningkatnya kasus pelanggaran yang terjadi oleh warga negara asing di Indonesia tentu harus menjadi perhatian pemerintah saat ini. Sistem pengawasan keimigrasian dan pengaturan pemberian bebas visa kunjungan perlu untuk dibenahi. Pola pengawasan keimigrasian terhadap orang asing meliputi empat waktu yang diantaranya adalah pada waktu permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, pemberian Izin Tinggal; dan berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.⁵

Mendapatkan bebas visa kunjungan apabila orang asing tersebut telah memenuhi ketiga persyaratan tersebut maka secara otomatis orang asing tersebut berhak dan dijamin oleh Perpres Bebas Visa Kunjungan untuk dapat masuk dan berkegiatan di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang asing penerima bebas visa kunjungan tersebut Permenkumham No. 17 Tahun 2016 memberikan pembatasan hanya orang asing yang melakukan kegiatan dalam rangka sebagai wisatawan, tugas pemerintahan, mengikuti seminar atau memberikan ceramah, wisatawan pameran internasional, ataupun meneruskan perjalanan ke negara lain.⁶ Merupakan kegiatan-kegiatan yang diatur dan diakui oleh peraturan hukum keimigrasian Indonesia bagi orang asing penerima bebas visa kunjungan untuk dapat diberikan izin masuk ke dalam wilayah Indonesia selanjutnya setelah melalui pemeriksaan dan pengawasan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) setempat yang ada di wilayah Indonesia.

Selain itu setelah orang asing penerima bebas visa kunjungan tersebut segala persyaratan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka orang asing tersebut dapat langsung diberikan Izin Tinggal Kunjungan untuk waktu paling lama 30 hari yang tidak dapat diperpanjang masa berlakunya dan tidak dapat dialih statuskan menjadi Izin Tinggal lainnya.⁷ Dengan kata lain, tiket kembali ke negara asalnya atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain tidak boleh

³ Agus Pambagio, "Bebas visa Kunjungan Ternyata Bermasalah", <http://news.detik.com/kolom/3258993/bebas-visa-kunjungan-ternyata-bermasalah>, diunduh pada 26 Januari 2017.

⁴ Agus Pambagio, "Bebas visa Kunjungan Ternyata Bermasalah", <http://news.detik.com/kolom/3258993/bebas-visa-kunjungan-ternyata-bermasalah>, diunduh pada 26 Januari 2017

⁵ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum keimigrasian Bagi orang asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 8.

⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi orang asing Yang Mendapatkan Bebas visa Kunjungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 603).

⁷ Pasal 4 Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas visa Kunjungan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 44)

melebihi pada hari ke 30 keberadaan orang asing penerima bebas visa kunjungan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu pengawasan pada poin ketiga di atas yakni pengawasan yang dapat dilakukan saat permohonan Izin Tinggal di Indonesia oleh Pejabat Imigrasi pada orang asing penerima bebas visa kunjungan menjadi suatu hal yang tidak dapat dilakukan karena orang asing penerima bebas visa tersebut tidak perlu mengurus permohonan Izin Tinggal di TPI setempat yang telah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya pengawasan dilakukan pada saat orang asing tersebut masuk dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, apakah telah sesuai dengan maksud dan kedatangannya di Indonesia serta sesuai dengan apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan keimigrasian tentang kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang asing penerima bebas visa kunjungan sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2016.

Orang asing dapat dibagi berdasarkan jenis dan sesuai dengan tahap-tahapannya, menurut jenisnya pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia terbagi menjadi dua bentuk jenis pengawasan yakni pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.⁸ Pengawasan administratif terhadap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang dengan melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi orang asing, pengumpulan data lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, pengolahan data dan informasi mengenai orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian, pengumpulan informasi mengenai orang asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi dan pengumpulan informasi mengenai orang asing yang dalam proses peradilan. Selain pengumpulan dan penyajian data informasi, Pejabat imigrasi yang berwenang juga dapat melakukan penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan serta pengambilan foto dan sidik jari orang asing tersebut. Dalam hal dilakukannya pencegahan dimaksudkan agar orang asing tersebut dilarang untuk sementara waktu untuk dapat keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan apabila orang asing tersebut dikenai tindakan penangkalan hal itu dimaksudkan agar orang asing tersebut dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.⁹

Sistem pengawasan lapangan keimigrasian yang dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang terhadap keberadaan orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia dapat meliputi beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yakni dilakukannya pengecekan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, pengecekan kesesuaian kegiatan yang dilakukan oleh orang asing sesuai dengan izin keimigrasian yang diberikan kepadanya serta dilakukan pengecekan terhadap orang asing tentang kelengkapan Dokumen Perjalanan dan/atau Izin Tinggal keimigrasian yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Serta Pejabat Imigrasi juga dapat melakukan

⁸ Hamidi, *supra* note 4, hlm 91.

⁹ *Ibid.*

kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan koordinasi antar instansi/lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian. Pengecekan atau pengawasan lapangan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA). APOA adalah aplikasi yang berbasis daring sehingga membantu proses pelaporan maupun pengawasan keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi menjadi lebih cepat dan mudah.¹⁰ APOA diciptakan untuk pelaporan orang asing dari setiap pemilik/pengurus tempat penginapan dan perorangan yang memberikan kesempatan menginap bagi orang asing yang dapat diakses melalui internet. Informasi terkait data orang asing yang dapat dilaporkan kepada Pejabat Imigrasi melalui APOA adalah nama lengkap orang asing, kebangsaan orang asing, jenis kelamin orang asing, tanggal lahir orang asing, nomor passport orang asing, maksud/tujuan kedatangan orang asing, alamat tempat menginap orang asing, lama tinggal orang asing, tanggal keluar orang asing dan keterangan.¹¹

Pengawasan atau pengecekan melalui mekanisme APOA, Pejabat Imigrasi dapat memantau secara terkini terkait keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia dan apabila diperlukan Pejabat Imigrasi berwenang melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan koordinasi antar instansi/lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian. Sistem penegakan hukum keimigrasian yang juga menjadi bagian setelah dilakukannya pengawasan keimigrasian terhadap orang asing penerima bebas visa kunjungan menjadi hal yang harus ditegakkan, karena dalam pengawasan keimigrasian tercakup pula di dalamnya adalah penegakan hukum keimigrasian yang juga dapat disebut dengan penindakan hukum keimigrasian.

A. Mekanisme Di Luar Pengadilan/Tindakan Administratif Keimigrasian

Merupakan suatu penegakan hukum keimigrasian yang bersifat non-litigasi dan merupakan suatu tindakan berupa pengenaan sanksi diluar atau tidak melalui putusan pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang keimigrasian seseorang dapat dikenai tindakan keimigrasian apabila, melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ialah melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui oleh Indonesia, merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum, ejek-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat-istiadat masyarakat, memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan

¹⁰ Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aplikasi Pengawasan orang asing, Jember: Dirjen Imigrasi, 2016, hlm. 3.

¹¹ *Ibid*, hlm. 18.

budaya Indonesia, menyuburkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran, dan lain-lainnya.

Selain melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud oleh Direktorat Jenderal Imigrasi diatas menurut Pasal 75 juga dapat dikategorikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum keimigrasian apabila tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijabarkan oleh Sihar Sihombing bahwa tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah sebagaimana tercantum di dalam pasal-pasal ketentuan pidana Undang-Undang keimigrasian Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 seperti masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

B. Mekanisme Peradilan/Proses Penyidikan

Ketentuan Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 (23 pasal) yang dapat dikelompokkan pada Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 116,117, 120b, 133e dan Tindak Pidana Kejahatan diatur dalam Pasal 113-136 (dikurangi pasal pada point a diatas). Pelanggaran dan kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang asing secara lebih khusus diatur dalam undang-undang keimigrasian.

UU Keimigrasian telah mengatur segala bentuk dan macam-macam jenis pelanggaran dan kejahatan yang dapat dilakukan orang asing saat berada di wilayah Indonesia, tidak ada lagi orang asing yang dapat melakukan kegiatan pelanggaran dan kejahatan tanpa dilakukan penegakan hukum atau penindakan hukum keimigrasian terhadapnya. Upaya instansi keimigrasian atau lembaga keimigrasian dalam hal mengantisipasi ketidakseimbangan antara tenaga pengawas orang asing dengan jumlah orang asing yang masuk, datang dan/atau berkunjung ke Indonesia dilakukan dengan pengecekan atau pengawasan lapangan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia melalui mekanisme pengawasan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA).

Perpres Bebas Visa Kunjungan telah menetapkan ketentuan tentang pengawasan terhadap orang asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Meski begitu masih banyak pelanggaran terhadap adanya kebijakan ini. Permintaan dan penawaran kerja yang tinggi adalah salah satu tuntutan untuk mendatangkan pekerja asing tidak resmi. Pekerja asing yang berasal dari China yang bekerja di Kalimantan Barat menggunakan visa kunjungan adalah salah satu bukti dari adanya kasus ini. Dengan dalih meningkatkan mutu tenaga kerja local Kalimantan Barat, hal ini pun dilakukan. Pengusaha seringkali membawa tenaga kerja asing China untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja ASing di Kalimantan Barat. Dari kasus ini, diperlukan peraturan yang tegas yang mampu meredam masuknya tenaga kerja asing tidak resmi yang dapat merugikan perkerja local hingga dampak akhirnya adalah merugikan perekonomian lokal dan nasional. Dalam kelanjutannya, kasus tersebut memperlihatkan fakta bahwa mereka seringkali memanfaatkan lemahnya Kantor Imigrasi dan Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kalimantan Barat. Kerugian yang tampak mata disini adalah mereka tidak terbebaskan biasa konpensasi yang diwajibkan bagi Tenaga Kerja Asing Legal.

Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan: “untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk”¹². Izin tertulis yang dimaksud di sini adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan mengajukan terlebih dahulu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Penyeleksian izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dilakukan untuk penyaringan kemampuan sumber daya manusia dengan tujuan optimalisasi pemberdayaan tenaga kerja lokal. Mengingat datangnya pekerja asing asal China, tak seluruhnya berdampak negative, beberapa hal dapat dikatakan berdampak positif. Seperti halnya investasi asing tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja lokal, serta transfer teknologi. Namun pada kenyataannya di lapangan, yang terjadi adalah dampak negative yang lebih besar. Seringkali perusahaan asing tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan Indonesia. Belum lagi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan lokal yang menjadi kepanjangan tangan bagi tenaga kerja asing tidak resmi. Bukannya membantu untuk menyerap tenaga kerja lokal, namun justru perusahaan tersebut melakukan pelanggaran dengan mempekerjakan tenaga kerja asing tidak resmi dengan melanggar IMTA. Perusahaan lokal seringkali menjaring tenaga asing tidak resmi, tanpa mematuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Hingga pada kasus yang parah yakni tenaga kerja asing tersebut diberi jabatan yang tidak diperbolehkan dalam aturan ketenagakerjaan. Berkaca pada kasus ini, kedepannya, dalam mendatangkan tenaga kerja asing, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terkait regulasi yang berkaitan dengan mempekerjakan tenaga kerja asing.

Dampak dari tenaga kerja asing dari China terhadap sosial kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat, tenaga kerja asing dari China sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi.¹³ Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.¹⁴

III. PENUTUP

Sistem pengawasan terhadap orang asing penerima bebas visa kunjungan dalam sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia dianut sistem pengawasan dengan dua waktu dan dua jenis pengawasan yakni pada waktu masuk atau keluar wilayah Indonesia dan

¹² Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹³ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suryani, selaku Human Resource Department (HRD) di Perusahaan REZEKI KENCANA Tanggal 5 Mei 2017.

¹⁴ *Ibid.*

saat berada atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia dengan jenis pengawasan yang dapat dilakukan adalah pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan oleh Pejabat Imigrasi terhadap penerima bebas visa kunjungan saat akan masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dan memeriksa paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat enam bulan, memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain. Pengawasan lapangan dilakukan dengan dua cara yakni pengecekan langsung terkait keberadaan orang asing di Indonesia dan dengan cara pengawasan lapangan melalui mekanisme APOA. Penindakan atau penegakan hukum keimigrasian Indonesia dilakukan dengan dua cara yakni melalui mekanisme tindakan administratif keimigrasian (non litigasi) yang merupakan suatu tindakan berupa pengenaan sanksi diluar atau tidak melalui putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 75 melalui mekanisme tindak pidana imigrasi (litigasi) yaitu berupa tindakan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan 136 UU No. 6 Tahun 2011.

Dampak yang berpengaruh signifikan terhadap adanya kebijakan pemberian bebas visa bagi tenaga kerja asing asal China di Kalimantan Barat salah satunya disebabkan keberadaan lalu lintas permintaan dan penawaran kerja yang begitu bebas. Hal ini menyebabkan tenaga kerja asing tidak resmi menjadi mudah di Indonesia. Celah yang digunakan tenaga kerja asing tidak resmi untuk menembus pasar tenaga kerja di Indonesia biasanya dengan menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Selain itu lemahnya pengawasan Kantor Imigrasi dan Kantor Disan Sosial dan Tenga Kerja menjadi jalan masuk yang mudah bagi tenaga kerja asing tidak resmi tersebut. Terhadap adanya kasus-kasus tersebut, diperlukan adanya ketegasan terhadap IMTA.. Pengawasan dalam menciptakan program produktivitas tenaga kerja lokal dan pendapatan daerah menjadi suatu keharusan. Disamoing dapat melinudngi tenaga kerja lokal dari pengangguran, pengawasan ini dapat menghindarkan Indonesia dari kerugian ekonomi yang akan terjadi. Sehingga apa yang diinginkan dakam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk,” pada praktiknya dapat terlaksana dengan baik. Selain itu RPTKA yang mennjadi kewajiban pemberi tenaga kerja asing wajib diperhatikan, dan IMTA supaya diberikan lebih selektif. Sehingga dampak positif dari pengadaan tenaga kerja asing dapat lebih dominan didapatkan. Dengan adanya investasi asing, pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja lokal dapat terdorong.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil, *Hukum kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta, sinar grafika, 1996.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aplikasi Pengawasan orang asing, Jember: Dirjen Imigrasi, 2016.
- Direktorat Jenderal Imigrasi, *Bimbingan Teknis Penindakan*, Hotel Jambuluwuk, Yogyakarta, 3-5 Oktober 2012.
- Harsono, *Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*. (Yogyakarta: Liberty, 1992).
<http://news.detik.com/kolom/3258993/bebas-visa-kunjungan-ternyata-bermasalah>, diunduh pada 26 Januari 2017.
- Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2003).
- Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*, (Jakarta: PNRI, 2007).
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum keimigrasian Bagi orang asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, (Fajar Interpratama Offset, 2005).
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum. Cetakanke-12*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Sihar Sihombing, *Hukum keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
- Statistik kunjungan wisatawan mancanegara, Badan Pusat Statistik Tahun 2008-2017
- Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta.cerdas utama, 2008.

